

TINDAK KRIMINALITAS PENGANIAYAAN TERHADAP PEREMPUAN HAMIL YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS POLSEK MEDAN HELVETIA)

BOBBI RIZKI SIBUEA¹, FAISAL RIZA²

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

bobbirizki@gmail.com
faisalriza@gmail.com

ABSTRAK

Penganiayaan tidak hanya terjadi di antara individu yang tidak saling mengenal atau tidak memiliki hubungan darah. Jika seseorang melakukan penganiayaan pada salah satu anggota tubuh orang lain, maka hukuman yang akan diterima oleh pelaku ialah perbuatan yang menimbulkan akibat yang sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku terhadap korban. Salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP dan sering terjadi serta dialami oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Ketentuan yang menjelaskan tentang penganiayaan diatur dalam Pasal 351-358 KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui modus tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama, dan untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Modus Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Hamil Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dilakukan oleh tersangka LS dan BS dengan cara tersangka LS mengambil satu buah sikat ban mobil warna hitam milik korban dari tangan korban kemudian memukulkan sikat tersebut ke wajah dan tangan korban. 2) Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Hamil Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama yaitu dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 170 Subs 351 KUHPidana. 3) Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama yaitu: faktor aparat penegak hukum, faktor kebudayaan, kemudian berkaitan dengan profesionalitas atau keahlian, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik, masih lemahnya hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta kurangnya alat bukti dalam perkara yang terletak pada tidak adanya cctv, namun ada saksi yang menyaksikan perkara tersebut.

Kata kunci: *Penganiayaan, perempuan hamil, bersama-sama*

THE CRIMINALITY OF MASSAGE OF PREGNANT WOMEN PERFORMED TOGETHER (STUDY MEDAN POLICE CASE HELVETIA)

ABSTRACT

Persecution does not only occur between individuals who do not know each other or are not related by blood. If someone abuses a member of another person's body, then the punishment that will be received by the perpetrator is an act that has the same consequences as the consequences caused by the perpetrator's actions against the victim. One of the criminal acts regulated in the Criminal Code and often occurs and is experienced by humans in social life is the crime of persecution. Provisions that explain persecution are regulated in Articles 351-358 of the Criminal Code. The purpose of this study was to determine the mode of criminal acts of abuse against pregnant women carried out together, to determine the criminal responsibility of criminal acts of abuse against pregnant women carried out together, and to find out the obstacles in law enforcement of criminal acts of molestation against pregnant women. done together. Based on the results of the study, it is understood that 1) the mode of the crime of molestation against pregnant women carried out together was carried out by the suspect LS and BS by means of the suspect LS taking a black car tire brush belonging to the victim from the victim's hand then hitting the brush on the face and victim's hand. 2) Accountability for the Criminal Persecution of Pregnant Women Performed Together, namely being subject to criminal sanctions in accordance with Article 170 Subs 351 of the Criminal Code. 3) Obstacles in law enforcement of criminal acts of abuse against pregnant women which are carried out jointly, namely: law enforcement factors, cultural factors, then related to professionalism or expertise, facilities and infrastructure owned by investigators, still weak law in daily life days, as well as the lack of evidence in the case which lies in the absence of CCTV, but there are witnesses who witnessed the case.

Keywords: Abuse, pregnant women, together

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk individu yang tidak dapat lepas dari aspek sosial. Manusia tidak dapat hidup menyendiri tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Oleh sebab itu kehidupan manusia identik dengan kehidupan kelompok sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak selamanya pemenuhan kehidupan manusia dalam kehidupan kelompok dapat berjalan dengan baik. Perbedaan kepentingan dari setiap individu seringkali menimbulkan pertentangan antara individu. Keadaan ini dapat menyebabkan terganggunya ketertiban umum, keamanan dan keselamatan masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat selalu memerlukan ketertiban dan kedamaian, karena unsur ketertiban dan kedamaian menjadi pilar untuk mempertahankan suasana kehidupan tersebut. Salah satu unsur yang sering mengganggu ketentraman masyarakat adalah unsur kriminal. Kriminal sebagai salah satu perbuatan yang anti sosial pada saat tertentu memungkinkan adanya kecenderungan meningkat, dan dengan meningkatnya kriminalitas ditengah masyarakat maka ketentraman hidup masyarakat pasti terganggu.

Suasana pembangunan yang pesat seperti sekarang ini dapat menimbulkan cara hidup tidak wajar yang tidak berimbang antara kebutuhan dengan kemampuan, yang pada klimaksnya dapat terjadi penyimpangan norma hidup serta pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku. Hal demikian dapat menimbulkan berbagai tindak kejahatan di tengah masyarakat berupa kejahatan ekonomis, kejahatan terhadap nyawa, seksual, bahkan kejahatan politis yang mengakibatkan terganggunya rasa

aman masyarakat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّبًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ فَاسْتَشِيرُوا الْحَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya:

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Dalam rangka pembangunan bangsa mewujudkan masyarakat adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian

yang serius dari semua pihak, karena masalah kriminalitas itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu pengadilan masalah kriminal berkaitan dengan pengendalian individu di tengah masyarakat. Kriminalitas ditengah masyarakat tidak dapat dihilangkan akan tetapi dapat ditekan semaksimal mungkin. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.

Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman (pidana) akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.

Setiap warga Negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Hak dan kewajiban juga ada dalam hukum adat tidak tertulis atau pada kehidupan sehari-hari. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Beberapa hak yang diatur dalam UUD 1945 yang berlandaskan perlindungan korban dan saksi telah ditulis pada subbab A.

Pertentangan antar individu tidak jarang terjadi dalam bentuk benturan

fisik yang berhubungan dengan hak hidup manusia (nyawa, tubuh serta kehormatan). Tindak kekerasan yang berhubungan dengan hak hidup manusia (nyawa dan tubuh) pada wilayah hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP dan sering terjadi serta dialami oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Ketentuan yang menjelaskan tentang penganiayaan diatur dalam Pasal 351-358 KUHP.

Penganiayaan juga menjadi salah satu pembahasan dalam hukum Islam. Tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan di dalam hukum pidana Islam digolongkan sebagai jenis tindak pidana *qisas-diyat*. Akan tetapi tidak seluruh tindak pidana penganiayaan maupun pembunuhan mendapatkan hukuman *qisas*. Sebab adakalanya kedua perbuatan tersebut dijatuhi hukuman denda (*diyat*) yang diberikan kepada ahli waris maupun korban dengan ketentuan tersendiri. Kekerasan yang bermuara pada penganiayaan tidak hanya terjadi di antara individu yang tidak saling mengenal atau tidak memiliki hubungan darah. Hal tersebut memungkinkan tidak hanya terjadi pada tataran perselisihan lisan, dapat pula disertai dengan kekerasan terhadap fisik salah satu pihak. Bahkan hal demikian itu dapat terjadi pada orang tua yang melakukan kekerasan secara fisik terhadap anaknya, maupun sebaliknya. Seperti kasus yang terjadi di wilayah Polsek Medan Helvetia, dimana ada terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama. Akibat adanya penganiayaan tersebut korban mengalami luka-luka sehingga korban melaporkan akan

adanya penganiayaan tersebut di Kepolisian Sektor Medan Helvetia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Data Primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945, sedangkan buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya adalah bahan Hukum Sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian ini dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Polsek Medan Helvetia sesuai dengan materi penelitian.

Maka dari itu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisa Kualitatif ini adalah pada dasarnya berupa pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui studi dan telaah kepustakaan, sehingga berdasarkan hal yang di dapatkan untuk menjadi kesimpulan dalam pembahasan dan penelitian ini.

HASIL

Modus Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Hamil Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia

pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Berkaitan dengan skripsi ini maka modus tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 wib di depan rumah pelapor yang terletak di Jl. Bakti Luhur Komplek Mega Town House D-8 Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan, yang dilakukan oleh tersangka LS dan BS dengan cara tersangka LS mengambil satu buah sikat ban mobil warna hitam milik korban dari tangan korban kemudian memukulkan sikat tersebut ke wajah dan tangan korban, lalu LS menarik rambut korban sehingga korban membalas dengan cara menarik baju LS hingga koyak dan pakaian dalam LS kelihatan. Tiba-tiba sumai LS yaitu tersangka BS keluar dari rumah menengahi LS dan korban yang bertengkar, lalu BS memukul wajah korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya. Korban tidak terima dan menarik BS, lalu BS mendorong korban dengan kedua tangannya hingga korban terjatuh.

Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Hamil Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Pertanggungjawaban pidana tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama dikenakan Pasal 170 Subs 351 dari KUHPidana yang berbunyi "Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama

melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan dan atau Penganiayaan”.

Terhadap Tersangka LS dan BS dalam perbuatannya dapat disangka melanggar Pasal 170 Subs 351 dari KUHPidana. Berdasarkan keterangan Saksi Pelapor/Korban NM, Saksi Devi, saksi Richard Ade Nainggolan, dikuatkan dengan adanya Visum Et-Repertum a.n. NM menunjukkan bahwa tersangka LS dan BS telah melakukan Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau Penganiayaan terhadap pelapor/korban NM dengan cara tersangka LS mengambil satu buah sikat ban mobil wama hitam milik korban dari tangan korban kemudian memukul sikat tersebut ke wajah dan tangan korban, lalu LS menarik rambut korban sehingga korban membalas dengan cara menarik baju LS hingga koyak dan pakaian dalam LS kelihatan. Tiba-tiba suami LS yaitu tersangka BS keluar dari rumah menengahi LS dan korban yang bertengkar, lalu BS memukul wajah korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya. Korban tidak terima dan menarik BS, lalu BS mendorong korban dengan kedua tangannya hingga korban terjatuh.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.

Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa

hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapat sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan. Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapat kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan (walaupun anggapan tersebut tidak selamanya benar)

Harus diakui bahwa lembaga permasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya pelanggar hukum. Berkumpulnya pelanggar hukum dengan berbagai karakteristik masa pidana yang harus dijalani sangat memungkinkan mereka saling bertukar pengalaman mengenai cara-cara melakukan kejahatan yang lebih canggih.

Sanksi sosial juga tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan akibat pada keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu, bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat.

Tujuan pemindaan sebagai sasaran pemindaan dijatuhkan bagi pelaku delik yang secara konseptual dikenal “keseimbangan monodualistik” antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, sehingga akan diperhatikan aspek perlindungan terhadap

masyarakat yaitu “perlindungan pada korban” dan “pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di masyarakat miaslnya pembayaran ganti rugi.”

Antusiasme pemerintah dalam melindungi korban ditunjukkan dengan dibuatnya undang-undang secara khusus mengenai saksi dan korban. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Perlindungan hukum dan segala aspeknya merupakan salah satu hak korban dan saksi (Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006).

Bentuk ganti kerugian terhadap korban dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Pemberian kompensasi terhadap korban, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 4 PP No. 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Pemberian restitusi terhadap korban, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 5 PP No. 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Pemberian bantuan terhadap korban, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 7 PP No. 44 Tahun 2008 adalah layanan

yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam bentuk bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial.

PEMBAHASAN

Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Hamil Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Berdasarkan hasil wawancara, tahapan penegakan hukum dalam kepolisian yaitu:

1. Menerima laporan pengaduan/laporan polisi dan masyarakat (laporan polisi model B)
2. Tahap penyelidikan (menerbitkan SP. Tugas + SP. Penyelidikan)
 - a. Analisa dokumen yang dilampirkan oleh pelapor dalam laporan polisi
 - b. Analisa/pengumpulan bukti permulaan apakah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor ada tindak pidana atau tidak
 - c. Wawancara pelapor dan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tindak pidana
 - d. Membuat laporan hasil penyelidikan
 - e. Melakukan gelar perkara awal untuk menentukan apakah tahap penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan
3. Tahap penyidikan:
 - a. Menerbitkan surat perintah penyidikan, surat perintah pengawalan penyidikan, dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke kejaksaan
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi
 - c. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang

- berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi
- d. Memeriksa saksi ahli
 - e. Melakukan gelar penetapan tersangka
 - f. Membuat rekomendasi gelar perkara
 - g. Melakukan pemanggilan/penangkapan terhadap tersangka
 - h. Melakukan pemeriksaan kepada tersangka
 - i. Melengkapi berkas perkara
 - j. Mengirimkan berkas perkara tersangka ke Kejaksaan
 - k. Kejaksaan meneliti berkas perkara dari penyidik, dan setelah lengkap maka kejaksaan mengirimkan surat kepada penyidik perihal pemberitahuan hasil penyidikan dinyatakan lengkap (P21).
 - l. Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan.

Berdasarkan hasil wawancara, kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu:

1. Faktor Aparat Penegak Hukum
Kurangnya koordinasi antar pihak kepolisian membuat informasi yang didapatkan aparat kepolisian saling tumpang tindih. Padahal informasi dari para korban dan saksi memiliki andil yang sangat besar pada tahap penyidikan. Atas dasar hal tersebut pula kepercayaan masyarakat Kota Medan terhadap para penegak hukum juga semakin rendah.
2. Faktor kebudayaan
Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, karena didalamnya diketengahkan masalah system

nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Masyarakat Indonesia khususnya Kota Medan memiliki budaya yang sebenarnya kurang baik untuk dilakukan yaitu selalu mengikuti kegiatan/tindakan dan informasi yang diikuti oleh kerabat atau orang yang dikenalnya tanpa mengetahui secara rinci apa yang dilakukan oleh orang sebelumnya.

3. Berkaitan Dengan Profesionalitas atau Keahlian, Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Oleh Penyidik.

Di Kepolisian Sektor Helvetia personil yang berpendidikannya tinggi hanya ada beberapa orang, ini ada hubungannya dengan bagus tidaknya pekerjaan mereka dilapangan dalam menangani kasus. Personil yang dianggap cukup skill (keahlian) yang secara khusus menangani kasus hanya berjumlah hanya 15 orang. Kepolisian Sektor Helvetia sering mengalami kesulitan, oleh karena itu Kepolisian Sektor Helvetia melakukan pelatihan kependidikan atau program pendidikan. Dalam hal sarana dan prasarana Satuan Resor Kriminal Kepolisian Sektor Helvetia dirasa sangat kurang karena keterbatasan dana sehingga untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan cukup sulit.

4. Masih Lemahnya Hukum Dalam Kehidupan Sehari-hari

Adapun yang menjadi kendala lain adalah masih lemahnya penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kenyataannya penegakan hukum di Indonesia masih belum bisa sepenuhnya dijalankan oleh aparat penegak hukum terutama

karena adanya faktor paternalistik yaitu seringkali hubungan yang bersifat resmi dianggap sebagai hubungan pribadi. Masih rendahnya pemahaman terhadap hukum atau tidak cakap hukum mengakibatkan seseorang tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum.

5. Kurangnya Alat Bukti Dalam Perkara

Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama terletak pada tidak adanya cctv, namun ada saksi yang menyaksikan/mengetahui mengenai kasus tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Penyidik yang menangani kasus ini, narasumber mengatakan bahwa benar kendala dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan hamil ini terletak pada tidak adanya cctv yang merupakan alat bukti petunjuk dalam proses pembuktiannya, namun dengan adanya keterangan saksi yang mengetahui akan adanya kasus ini maka alat bukti petunjuk yang berupa cctv dapat dikesampingkan.

KESIMPULAN

Penganiayaan tidak hanya terjadi di antara individu yang tidak saling mengenal atau tidak memiliki hubungan darah. Jika seseorang melakukan penganiayaan pada salah satu anggota tubuh orang lain, maka hukuman yang akan diterima oleh pelaku ialah perbuatan yang menimbulkan akibat yang sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku terhadap korban.

Salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP dan sering terjadi serta dialami oleh manusia

dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Ketentuan yang menjelaskan tentang penganiayaan diatur dalam Pasal 351-358 KUHP.

Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman (pidana) akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.

Setiap warga Negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Hak dan kewajiban juga ada dalam hukum adat tidak tertulis atau pada kehidupan sehari-hari. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Beberapa hak yang diatur dalam UUD 1945 yang berlandas perlindungan korban dan saksi telah ditulis pada subbab A.

Modus Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Hamil Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dilakukan oleh tersangka LS dan BS dengan cara tersangka LS mengambil satu buah sikat ban mobil warna hitam milik korban dari tangan korban kemudian memukulkan sikat tersebut ke wajah dan tangan korban.

Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Hamil Yang

Dilakukan Secara Bersama-Sama dikenakan Pasal 170 Subs 351 dari KUHPidana, sebab pelaku memenuhi unsur-unsur kesalahan seperti: Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal, kemudian adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, atau pembenar.

Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama yaitu: faktor aparat penegak hukum, faktor kebudayaan, kemudian berkaitan dengan profesionalitas atau keahlian, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik, masih lemahnya hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta kurangnya alat bukti dalam perkara yang terletak pada tidak adanya cctv, namun ada saksi yang menyaksikan perkara tersebut. Dengan demikian adanya keterangan saksi yang mengetahui akan adanya kasus ini mengesampingkan alat bukti petunjuk yang berupa cctv tersebut.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

Asmadi, E. (2013). Pembuktian tindak pidana terorisme: analisa putusan pengadilan pada kasus perampokan Bank CIMB Niaga Medan. PT. Sofmedia.

Bambang Waluyo. (2014). Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika

_____. 2018. Penegakan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

_____. 2018. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika

Ida Hanifah, Dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan: Pustaka Prima

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. (2018). Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika

Siswanto Sunarso. (2010). Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Soerjono Soekanto. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok: RajaGrafindo Persada

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

JURNAL

Asmadi, E., & Abduh, R. (2021). The Role of Legal Aid at the Muhammadiyah University of North Sumatra in Divorce Prevention. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 2(1), 11-16.

Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 51-60.

_____. (2021). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media

Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.

Azzahra Fitri Annisa, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dan Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan". dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung* 2019.

Frezcilia Dewi Daleda. "Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan". dalam *Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 6/Ags/2017*

Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.

Putri Amalia Ramadhani. 2018. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Pendidikan Tinggi Tanpa Izin (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

Putu Erik Hendrawan dan I Ketut Keneng. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perampokan Didalam Taksi Ditinjau Dari Persepektif Viktimologi". dalam *Jurnal Hukum Fakultas Hukum, Universitas Udayana*